



SALINAN PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Lbh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXX, tempat tanggal lahir Bajo, 22 Desember 1970 Usia 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di XXXX, Sebagai **Pemohon I**;

XXXXX, tempat tanggal lahir Bokimeake 19 Maret 1972 Usia 50 Tahun, agama Islam Pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di XXXX, Sebagai **Pemohon II**;

XXXXX, tempat tanggal lahir Bajo 31 Desember 1978 umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXX, Sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;

Setelah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami);

Setelah mendengar keterangan anak Pemohon III (calon istri);

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 November 2022, telah mengajukan Permohonan dispensasi kawin, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dibawah register perkara

Halaman 1 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Lbh, secara *Elektronik (e-court)* pada tanggal 22 November 2022, telah mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 8204182304090401 Tanggal 15 September 2022;
2. Bahwa Pemohon III telah menikah secara resmi dan telah diakrunkiai 6 (enam) orang anak, namun dua sudah menikah dan memiliki kartu keluarga sendiri, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor XXXXTanggal 30 Mei 2022;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak bernama XXXX, lahir di Bajo, 05 Maret 2004 Umur 18 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, Tempat Kediaman Desa Bajo RT 0005 RW 003, Kecamatan Botanglomang, Kabupaten Halmahera Selatan.
4. Bahwa Pemohon III adalah orang tua dari anak bernama DXXXX, Lahir Desa Bajo RT 006 RW 003, Kecamatan Botanglomang, Kabupaten Halmahera Selatan.
5. Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat SD di SD Negeri 9 Halmahera Selatan Kabupaten Halmahera Selatan dan lulus pada tahun 2018 sebagaimana ijazah nomor DN- Dd/06 0109310 dan DN- Dd06 0109319 tanggal 4 Juni 2018;
6. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Para Pemohon tersebut yang mana anak yang bernama XXXX, lahir di Bajo, 05 Maret 2004 Umur 18 Tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Nelayan dengan penghasilan lebih kurang Rp. 1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*).
7. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Botanglomang, Kabupaten Halmahera Selatan, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Botanglomang, Kabupaten Halmahera Selatan menolak untuk melangsungkan pernikahan antara XXXX dengan DXXXX dengan alasan anak Para Pemohon, masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun berdasarkan Surat Penolakan Nomor P-103/KUA.27.04.16/PW.00/11/2022 Tanggal 21 November 2022;

Halaman 2 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara anak Para Pemohon sudah saling mengenal dan menjalin hubungan sejak 1 tahun lamanya sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat;
9. Bahwa Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
10. Bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan karena pertalian darah (nasab), karena perkawinan (semenda) maupun sesusuan yang dapat menjadi penyebab terhalangnya pernikahan antara keduanya;
11. Bahwa anak Para Pemohon sampai saat ini belum pernah menikah dan tidak pernah terikat pertunangan dengan Siapapun.
12. Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
13. Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya, berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;
14. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **XXXX** untuk melangsungkan Perkawinan dengan anak Pemohon III bernama **XXXX**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR:

Dan, atau apabila Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 pasal 10 pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin diperiksa oleh Hakim tunggal;

Bahwa, Hakim telah meneliti kelengkapan dokumen *elektronik* melalui sistem informasi Pengadilan untuk beracara secara elektronik dan ternyata kelengkapan dokumen elektronik dari para Pemohon telah di upload di sistem *e-court* Pengadilan Agama Labuha, dan Hakim telah pula menjelaskan tentang prosedur beracara secara *elektronik* pada perkara *voluntair*;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III bahwa anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon Istri, dan calon suami tentang resiko perkawinan anak meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak-anak para Pemohon, dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disarankan menunda menikahkan anak-anaknya hingga anak-anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun;

Bahwa, atas nasihat Hakim tersebut Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tetap pada pendiriannya ingin dilanjutkan pemeriksaan perkara ini, karena anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III selama beberapa bulan terlihat sering bersama dan menurut pengakuan anak Pemohon I dan Pemohon II bahwa pergaulan dengan calon istrinya (anak Pemohon III) sudah terlalu jauh dan telah beberapa kali melakukan hubungan suami istri (zina) sampai calon istrinya sudah hamil kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, para Pemohon (Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III) memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa, suami Pemohon III telah meninggal dunia;

Halaman 4 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak karena keduanya telah berpacaran kurang lebih 1 (satu) Tahun lamanya, bahkan anak para Pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang sah dan calon istrinya (anak Pemohon III) tengah hamil dalam usia kandungan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) dan anak Pemohon III (calon istri) ada hubungan keluarga;
- Bahwa, para Pemohon menyadari bahwa semua ini merupakan hal yang seharusnya tidak terjadi, namun demikian para Pemohon telah siap dengan resiko dan bertanggungjawab sebagai orangtua untuk membimbing, memberikan arahan dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) dan anak Pemohon III (calon istri);
- Bahwa, calon suami (anak Pemohon I dan Pemohon II) beserta keluarga telah datang melamar calon istrinya (anak Pemohon III);
- Bahwa, pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) dengan anak Pemohon III (calon istri) ada paksaan dari manapun;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) dengan anak Pemohon III (calon istri) sehat secara jasmani dan rohani dan tidak punya riwayat penyakit;

Bahwa, di persidangan telah pula didengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami), serta anak Pemohon III (calon istri) sebagai berikut :

1. **XXXX** (anak Pemohon I dan Pemohon II/calon suami), tempat tanggal lahir Bajo 05 Maret 2004, umur 18 tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di, Desa Bajo, Kecamatan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saya adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XXXX**, umur 18 tahun 8 bulan;
 - Bahwa, saya berstatus perjaka belum menikah, dan belum mempunyai istri, dan siap menjadi seorang suami dan seorang ayah;

Halaman 5 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saya tidak sanggup kalau harus menunggu dan ditunda pernikahan saya hingga saya berumur 19 tahun karena sudah berhubungan sangat dekat pacaran sejak 1 (satu) tahun lamanya dan sering main ke tempat calon istri (anak Pemohon III) saya dan sampai malam, sehingga khawatir akan terjerumus dalam perbuatan zina dan sepakat untuk menikah, selain itu karena calon istri saya (anak Pemohon III) sudah mengandung anak hasil dari hubungan kami dengan usia kandungan kurang lebih 3 (tiga) bulan saat ini;
- Bahwa, saya sudah punya penghasilan sekitar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan sebagai nelayan;
- Bahwa, Pernikahan ini adalah kehendak kami berdua dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, pihak keluarga saya dan calon istri sudah setuju dan menerima lamaran untuk menikahkan saya dan calon istri saya;
- Bahwa, saya siap dalam keadaan susah senang tetap ingin berumah tangga dengan calon istri saya ini, serta menerima keadaan apapun calon istri saya;
- Bahwa, saya tidak ada hubungan nasab dan saudara sesusuan dengan calon istri saya, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan dengan hubungan saya dengan calon istri saya;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya yang akan ditimbulkan, sehingga disarankan menunda menikah hingga mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya untuk menikah dengan calon istrinya (anak Pemohon III);

2. XXXX (anak Pemohon III/calon istri), tanggal lahir 5 Mei 2005, umur 17 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Desa Bajo, Kecamatan XXXXX, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Lbh.



- Bahwa, saya adalah anak kandung Pemohon III yang bernama **XXXX**;
- Bahwa, saya berstatus perawan umur 17 tahun 5 bulan;
- Bahwa, saya sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan anak Pemohon I, dan Pemohon II karena telah berpacaran selama 1 (satu) tahun lebih serta saya saat ini sudah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, saya siap menjadi istri dan Ibu rumah tangga yang baik serta siap bertanggungjawab terhadap anak dan suami saya serta menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah;
- Bahwa, saya tidak ada hubungan nasab atau saudara sesusuan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan dengan hubungan saya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) untuk menikah baik dari segi sosial maupun agama;
- Bahwa saya telah siap lahir batin dan akan bertanggung jawab sebagai istri ataupun nanti sebagai Ibu yang baik bagi keluarga saya nanti;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada calon Istri anak Pemohon III yang dimintakan dispensasi kawin tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya yang akan ditimbulkan, sehingga disarankan menunda menikah, hingga anak Pemohon III mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi calon isri anak Pemohon III tetap pada pendiriannya ingin segera menikah dengan calon suaminya (anak Pemohon I dan anak Pemohon II);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I XXXX Nomor: XXXX tanggal 3 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Halmahera Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (**P.1**), tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 7 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II XXXX Nomor: XXXX1, tanggal 3 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Halmahera Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **(P.2)**, tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III XXXX Nomor: XXXX, tanggal 5 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Halmahera Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **(P.3)**, tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tanggal 24 Mei 1996, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **(P.4)**, tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX No. XXXX, tanggal 15 September 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Halmahera Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **(P.5)**, tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX No. 8204182304090419, tanggal 30 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Halmahera Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **(P.6)**, tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Ijazah Atas nama (XXXX) nomor :60201478, tertanggal 04 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh SD Negeri 9 Halmahera Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **(P.7)**, tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 8 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Ijazah Atas nama (XXXX) nomor :60201478, tertanggal 04 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh SD Negeri 9 Halmahera Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (**P.8**), tanggal dan paraf Hakim;
9. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama XXXX, No: XXXX, tanggal 24 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bajo, Kecamatan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (**P.9**), tanggal dan paraf Hakim;
10. Asli surat keterangan penolakan nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Botang Lomang Nomor: XXXXX tertanggal 21 November 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (**P.10**), tanggal dan paraf Hakim;
11. Asli Surat Keterangan Dokter dari Puskesmas Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan, bukti tersebut telah diperiksa oleh hakim, kemudian diberi kode bukti (**P.11**), tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa, selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Asmianti binti Said Pati** Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Bajo, Kecamatan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan, yang menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi Keponakan dari Pemohon I, serta tante dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXX;
 - Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut hendak menikah dengan anak Pemohon III yang bernama **DXXXX** dan kehendak tersebut telah disampaikan ke KUA Kecamatan Botanglomang namun ditolak karena usia anak Pemohon 1, Pemohon II dan Pemohon III belum memenuhi persyaratan pernikahan yaitu belum mencapai usia 19 tahun;

Halaman 9 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon 1, Pemohon II dan Pemohon III telah berpacaran lama dan hubungannya sudah sangat dekat. Sebagai Tante, saksi juga merasa khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjerumus ke perzinahan karena satu tahun terakhir saksi sering kali melihat keduanya selalu bersama bahkan calon istrinya sudah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, Pemohon 1, Pemohon II (calon suami) dengan anak Pemohon III (calon istri) meskipun keduanya belum berumur 19 tahun tapi sikap dan tingkah lakunya sudah dewasa, karena kami sering berbincang-bincang tentang masa depan bersama;
- Bahwa, anak Pemohon 1 dan Pemohon II sudah mempunyai pekerjaan sebagai seorang Nelayan dan mempunyai penghasilan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi yakin anak Pemohon 1 dan Pemohon II dapat menghidupi calon istrinya (anak Pemohon III);
- Bahwa, anak Pemohon 1 dan Pemohon II masih perjaka, dan tidak pernah menikahi wanita lain serta keduanya tidak ada hubungan nasab dan saudara sesusuan;
- Bahwa, calon istri (anak Pemohon III) masih perawan, dan yang saksi lihat orangnya bertanggung jawab serta tidak sedang dipinang laki-laki lain selain anak Pemohon 1 dan Pemohon II;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan dengan hubungan dari keduanya;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar calon istrinya (anak Pemohon III) namun terkendala dengan usia keduanya yg belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa, saksi siap membantu dan memotivasi keponakan dalam membangun rumah tangga yang sakinah mawadah wa rahmah;

2. **Rasti Samiun binti XXXX**, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Bajo, Kecamatan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan, yang menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi anak kandung dari Pemohon III, serta Kakak dari anak Pemohon III yang bernama **DXXXX**;

Halaman 10 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut hendak menikah dengan anak Pemohon III yang bernama **DXXXX** dan kehendak tersebut telah disampaikan ke KUA Kecamatan Botanglomang namun ditolak karena usia anak Pemohon 1, Pemohon II dan Pemohon II belum memenuhi persyaratan pernikahan yaitu belum mencapai usia 19 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon 1, Pemohon II dan Pemohon III telah berpacaran lama dan hubungannya sudah sangat dekat. Sebagai Kakak, saksi juga merasa khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjerumus ke perzinahan karena satu tahun terakhir saksi sering kali melihat keduanya selalu bersama dan sudah sering saling menginap di rumah keluarga bahkan calon istrinya sudah hamil 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa, Pemohon 1, Pemohon II (calon suami) dengan anak Pemohon III (calon istri) meskipun keduanya belum berumur 19 tahun tapi sikap dan tingkah lakunya sudah dewasa, karena kami sering berbincang-bincang tentang masa depan bersama;
 - Bahwa, anak Pemohon 1 dan Pemohon II sudah mempunyai pekerjaan sebagai seorang Nelayan dan mempunyai penghasilan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi yakin anak Pemohon 1 dan Pemohon II dapat menghidupi calon istrinya (anak Pemohon III);
 - Bahwa, anak Pemohon 1 dan Pemohon II masih perjaka, dan tidak pernah menikahi wanita lain serta keduanya tidak ada hubungan nasab dan saudara sesusuan;
 - Bahwa, calon istri (anak Pemohon III) masih perawan, dan tidak sedang dipinang laki-laki lain selain anak Pemohon 1 dan Pemohon II;
 - Bahwa, tidak ada yang keberatan dengan hubungan dari keduanya;
 - Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar calon istrinya (anak Pemohon III) namun terkendala dengan usia keduanya yg belum mencapai 19 tahun;
 - Bahwa, saksi siap membantu dan memotivasi keponakan dalam membangun rumah tangga yang sakinah mawadah wa rahmah;
- Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut para Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Lbh.



Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya, serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah meneliti kelengkapan dokumen *elektronik* melalui sistem informasi Pengadilan untuk beracara secara elektronik dan ternyata kelengkapan dokumen elektronik dari para Pemohon telah di upload di sistem *e-court* Pengadilan Agama Labuha, dan Hakim telah pulau menjelaskan tentang prosedur beracara secara *elektronik* pada perkara *voluntair*; telah sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara *elektronik*;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan Agama Labuha memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XXXX** (calon suami) untuk melangsungkan perkawinan dengan anak Pemohon III (calon istri) bernama **XXXX** namun ditolak oleh KUA kecamatan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan, disebabkan pada saat keduanya masih dibawah umur, anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 18 tahun 8 bulan dan anak Pemohon III berumur 17 tahun 5 bulan, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan antara XXXX dengan XXXX sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena keduanya saling mengenal dan menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun lamanya sehingga hubungan keduanya sudah

Halaman 12 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian erat dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan dispensasi kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pemohon II telah datang dan menghadap ke persidangan sedangkan Pemohon I (ayah kandung dari indriyani) tidak datang ke persidangan dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua Kandung dari anak yang bernama **XXXX**, umur 18 tahun 8 bulan, dan Pemohon III adalah ibu kandung dari anak yang bernama **XXXX**; umur 17 tahun 5 bulan, kehendak para Pemohon untuk menikahkan kedua anak tersebut masih di bawah umur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, serta anak dari Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) dan anak dari Pemohon III (calon istri), meliputi kemungkinan berhentinya

Halaman 13 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun dan jenjang lebih tinggi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai batas usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 11 ayat 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim dalam memeriksa dan menasihati anak yang dimintakan dispensasi kawin di persidangan menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak serta Hakim dan Pantera Pengganti tidak memakai atribut persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan dari Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, serta anak dari Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) dan anak dari Pemohon III (calon istri) isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan dispensasi kawin, Hakim mengidentifikasi sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, bahwa anak-anak para Pemohon setuju terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi dari siapapun, anak Pemohon I dan Pemohon III (calon suami) dengan anak Pemohon III (calon istri) keduanya telah siap dengan resiko yang timbul dari kondisi psikologis, kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga, serta para orang tua akan membantu kematangan rumah tangga anak-anak yang dimintakan dispensasi kawin baik secara ekonomi, psikis, fisik, pendidikan dan kesehatan, serta tidak ada larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa P.1, sampai P.11, serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 14 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **P.1** sampai dengan **P.8**, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.9** sampai dengan **P.11**, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan

Menimbang, bahwa bukti **P.1**, **P.2** dan **P.3** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, Membuktikan bahwa Para Pemohon beragama Islam dan sesuai dengan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara wilayah administratif Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Labuha, sehingga secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga secara formil Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.4** Fotokopi kutipan akta nikah, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan

Halaman 15 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.5** Fotokopi Kartu keluarga, Membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari anak yang dimintakan dispensasi kawain (calon suami) yang bernama **XXXX**, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.6** Fotokopi Kartu keluarga, Membuktikan bahwa Pemohon III adalah orang tua kandung dari anak yang dimintakan dispensasi kawain (calon Istri) yang bernama **XXXX**, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.7** Fotokopi Ijazah, membuktikan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) yang dimintakan dispensasi kawin sekarang berumur 18 tahun 8 bulan serta pendidikan terakhir SD (sekolah dasar), oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.8** Fotokopi Ijazah, membuktikan bahwa anak Pemohon III (calon istri) yang dimintakan dispensasi kawin sekarang berumur 17 tahun 5 bulan serta pendidikan terakhir SD (sekolah dasar), oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.9** asli surat kematian, membuktikan bahwa ayah dari anak Pemohon III (calon istri) yang bernama **XXXX** telah meninggal dunia, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan

Halaman 16 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.11** Asli surat keterangan penolakan nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan, membuktikan bahwa perkawinan antara **XXXX** dengan **XXXX** tidak dapat dilaksanakan (ditolak) oleh KUA kecamatan Botang Lomang karena keduanya tidak memenuhi persyaratan umur sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.12** Asli Surat Keterangan Dokter dari Puskesmas Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan, bukti tersebut menjelaskan bahwa anak para Pemohon (kedua mempelai) sehat jasmani dan rohani, serta anak Pemohon III (calon istri) telah hamil 3 (tiga) bulan, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh para Pemohon menerangkan tentang maksud para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XXXX** (calon suami) akan melangsungkan perkawinan dengan anak Pemohon III bernama **XXXX** (calon Istri), pendaftaran perkawinan **XXXX** dengan **XXXX** ke Kantor Urusan Agama (KUA) Bontang

Halaman 17 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lomang ditolak karena keduanya masih berusia dibawah umur, keduanya saling mencintai sudah berhubungan sangat dekat, khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjerumus ke perzinahan karena satu tahun terakhir saksi sering kali melihat keduanya selalu bersama bahkan calon istrinya sudah hamil 3 (tiga) bulan rencana pernikahan keduanya tidak ada orang yang memaksa tidak ada halangan perkawinan antara keduanya, keduanya beragama islam, serta kedua orang tua dari XXXX dengan XXXX merestuinnya, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon. Karena itu, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain yaitu tentang maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, terhadap rencana perkawinan keduanya, Karena itu, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. *Jo.* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, kedua anak yang dimintakan dispensasi kawin (anak Pemohon I dan Pemohon II/calon suami dengan anak Pemohon III/calon istri) serta alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XXXX** sekarang berusia 18 tahun 8 bulan dan Pemohon III yang bernama **XXXX** sekarang berusia 17 tahun 5 bulan;
2. Bahwa, XXXX tamat SD sedangkan XXXX tamat SD dan keduanya tidak melanjutkan pendidikan lagi ke jenjang yang lebih tinggi;
3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahakan kedua anaknya dan kehendak tersebut telah disampaikan ke KUA Kecamatan Bontang Lomang,

Halaman 18 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Halmahera Selatan, namun ditolak karena usia kedua anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

4. Bahwa, anak Pemohon 1 dan Pemohon II dengan anak Pemohon III telah berpacaran lama dan hubungannya sudah sangat dekat, para Pemohon merasa khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjerumus ke perzinahan karena keduanya selalu bersama bahkan calon istrinya (anak Pemohon III) sudah hamil 3 (tiga) bulan;
5. Bahwa, anak Pemohon 1 dan Pemohon II masih perjaka dan tidak pernah menikahi wanita lain;
6. Bahwa, anak Pemohon III masih perawan dan tidak sedang dipinang laki-laki lain selain anak Pemohon 1 dan Pemohon II;
7. Bahwa, kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
8. Bahwa keduanya menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;
9. Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam;
10. Bahwa pernikahan keduanya tidak dipermasalahkan baik Agama dan sosial;
11. Bahwa para Pemohon siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan serta memantau dan mengawasinya;

Menimbang, bahwa alasan ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2)

Halaman 19 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua dari pihak laki-laki dan perempuan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan yaitu anatar anak Pemohon 1 dan Pemohon II (calon suami) dengan anak Pemohon III (calon istri) disebabkan anak Pemohon III sudah hamil 3 (tiga) bulan, oleh karena itu para Pemohon sebagai orang tua kandung khawatir jika anak para Pemohon tidak segera di nikahkan akan terjadi hal-hal yang di larang Agama (perzinaan), serta calon suami beserta keluarga sudah melamar anak Pemohon III (calon istri);

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan para Pemohon, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. begitu pula dengan *legal standing* para Pemohon, sebagai orang tua dari anak yang dimintakan

Halaman 20 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin, para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Terlebih acara perkawinan keduanya telah di buat, apabila dibatalkan, tentu dapat berpengaruh secara psikologis pasangan calon pengantin serta orang tuanya. selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan yang diaplikasikan dengan melaksanakan tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga, sedangkan calon suami seorang yang bekerja keras dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya dinilai tidak menghambat pendidikan, karena kedua calon mempelai tamat SD dan keduanya tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan dari para Pemohon, anak para Pemohon (calon suami dan calon istri), keduanya sehat jasmani dan rohani serta tidak mempunyai riwayat penyakit;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, XXXX sebagai calon kepala rumah tangga meskipun sekarang bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan seitar Rp. 1.000.000,-(satu juta) rupiah tiap bulan, tapi sesuai keterangan kedua saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon, calon suami orang yang pekerja keras dan tanggung jawab serta para Pemohon berkomitmen dan tanggung jawab membantu secara ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara XXXX dengan XXXX telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa Hakim perlu menengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

Al-Quran surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Halaman 21 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;*

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ قَالَ
لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: *Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya;*

Menimbang, bahwa hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *aquo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: *“Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya;*

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

Halaman 22 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درأ المفساد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم إذا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَفْسَادُ قُدِمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

Artinya: Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan. (Kitab Taqirir al-Qawaid wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarah al-Qawaid as-Sadiyah hlm. 204, al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarraa Anha, hlm. 527);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II dengan Pemohon III) dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan para Pemohon patut **dikabulkan** dengan memberi dispensasi kepada **XXXX** untuk melangsungkan perkawinan dengan **XXXX** di hadapan KUA Kecamatan Bontang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagaimana tersebut dalam *dictum* penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **XXXX** untuk melangsungkan Perkawinan dengan anak Pemohon III bernama **XXXX**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim tunggal pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 *Jumadil Ula* 1444 *Hijriyah*, oleh **Khoirul Anam, S.H.I.**, sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga dan dibantu oleh **Naser M. Hi. Djumadil, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Naser M. Hi. Djumadil, S.H.

Khoirul Anam, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 00.000,- |
| 4. Biaya PNBP panggilan Pemohon | : Rp. 30.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Meterai | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp. 180.000,-

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya.

Labuha, 29 November 2022

Panitera,

Halaman 24 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

